



**PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)**

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

**KEPUTUSAN KETUA UMUM
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA (PEKI)**

Nomor : 002 / SK / PEKI / I / 2024

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PEKI PROVINSI ACEH
MASA BAKTI 2024-2028**

- Menimbang :
1. Bahwa pembangunan kesehatan dan hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat guna mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya yang optimal, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana yang cukup;
 2. Bahwa keberhasilan upaya pembangunan kesehatan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai pihak termasuk organisasi profesi dalam melaksanakan berbagai upaya melalui kerja sama lintas sektor dan lintas program yang serasi harmonis efektif dan efisien; dan
 3. Bahwa Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun sumber daya dan dana untuk mengembangkan profesi Entomolog Kesehatan, meningkatkan teknologi pengendalian vektor dan melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit guna membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tular vektor dan zoonotik.
- Mengingat :
1. Surat Caretaker Pengurus PEKI Cabang Provinsi Aceh Nomor: 009/PEKI-ACEH/I/24 tanggal 17 Januari 2024, tentang Pembentukan Pengurus PEKI Cabang Provinsi Aceh Periode 2024-2028.
- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar PEKI, Pasal 11 dan Pasal 20; dan
 2. Anggaran Rumah Tangga PEKI, Pasal 18 dan Pasal 34.



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

- MEMUTUSKAN**
1. Membentuk Pengurus PEKI Provinsi Aceh masa bakti 2024 – 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 2. Pengurus PEKI Provinsi bertugas menyelenggarakan kegiatan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEKI; dan
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Januari 2024
Ketua Umum PEKI,



Dr. Suwito, SKM, M.Kes

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan Aceh
2. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh
3. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
4. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
5. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh
6. Kepala Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes Aceh
7. Masing-masing Pengurus



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

Lampiran
Keputusan Nomor : 002/ SK/ PEKI/ I/ 2024

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN ENTOMOLOG KESEHATAN INDONESIA
PEKI PROVINSI ACEH
PERIODE 2024 – 2028

Pelindung/Penasehat :

1. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan Aceh
2. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh
3. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
4. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang
5. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh
6. Kepala Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh

Ketua : Zulfikar, SKM, M.Si (BKK Kelas I Banda Aceh)
Wakil Ketua : Riski Muhammad, SKM, M.Si (Dinkes Provinsi Aceh)
Sekretaris : Syakirin Selian, SKM, M.Si (BKK Kelas II Lhokseumawe)
Bendahara : Yuni Nindia, S.Si, M.Si (Poltekkes Kemenkes Aceh)

Anggota

1. Dr. drh. Farida (Universitas Syiah Kuala)
2. Yulidar Yacob, S.Si, M.Si (Labkesmas Aceh)
3. Khairul Fajri, SKM, M.Si (BKK Kelas I Banda Aceh)
4. Isfanda, M.Si (Universitas Abulyatama Aceh)
5. Sabri, SKM, M.Si (BKK Kelas II Sabang)
6. T. Beihaf Asbar, SKM, MKM (BKK Kelas II Lhoksemuawe)
7. Jailani, SKM (BKK Kelas I Banda Aceh)
8. Susilawati, SKM (BKK Kelas I Banda Aceh)
9. Rika Busra, SKM (BKK Kelas I Banda Aceh)



**PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(P E K I)**

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

10. Zannuriansyah, SKM (BKK Kelas I Banda Aceh)
11. Aprijal Khairan, AMKL (BKK Kelas I Banda Aceh)
12. Nurul Fitri, SKM (BKK Kelas I Banda Aceh)
13. Budi Kusumaningrum, SKM (BKK Kelas II Sabang)
14. Gema Eka Putra, SKM (BKK Kelas II Sabang)
15. Teuku Firman (BKK Kelas II Sabang)

Jakarta, 26 Januari 2024
Ketua Umum PEKI,



Dr. Suwito, SKM, M.Kes